



PENETAPAN

Nomor 2298/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh ;

Edi Gunawan, S.H. bin H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd.

Rakim alias Abd. Rochim, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 09 Juli 1963 / 61 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Ngagel Jaya Selatan 104, RT / RW : 002/009, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABDUL KADIR, S.H.**, Pengacara/Konsultan Hukum, dari Kantor Pengacara/Konsultan dan Bantuan Hukum "**MITRA**" berkantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4091/kuasa/07/2024 Tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 20 Juni 2024 Nomor 2298/Pdt.P/2024/PA.Sby dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 September 1952, ayah kandung Pemohon yaitu yang bernama **H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim**

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2298/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam** telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan ibu kandung Pemohon yaitu yang bernama **Sumini binti Munawi**, dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama :

- 1.1. **Edi Gunawan, S.H. bin H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim / Pemohon.**
2. Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2006, ibu kandung Pemohon yaitu yang bernama **Sumini binti Munawi** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Munawi** dan **Sudarmi** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1990 dan pada tahun 1996.
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Sumini binti Munawi** hanya menikah dengan **H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam**, dan juga tidak pernah mengangkat anak
4. Bahwa dengan wafatnya **Sumini binti Munawi**, yang wafat pada tanggal 19 Agustus 2006, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 4.1. **H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam**, selaku suami / dudanya.
 - 4.2. **Edi Gunawan, S.H. bin H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim**, selaku anak kandung laki-laki.
5. Bahwa, kemudian pada tanggal 20 Februari 2011, ayah kandung Pemohon yaitu yang bernama **H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Abdul Salam alias Abd. Salam** dan **Kemi** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1991 dan pada tahun 1995.
6. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam**

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2298/Pdt.P/2024/PA.Sby



alias **Abd. Salam** hanya menikah dengan **Sumini binti Munawi**, dan juga tidak pernah mengangkat anak.

7. Bahwa, dengan wafatnya **H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam**, yang wafat pada tanggal 20 Februari 2011, meninggalkan ahli waris yaitu :

- 7.1. **Edi Gunawan, S.H. bin H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim**, selaku anak kandung laki-laki.

8. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah **Sumini binti Munawi** dan almarhum **H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam**, Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah **Sumini binti Munawi** dan almarhum **H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam**, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Sumini binti Munawi** dan almarhum **H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam**, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah **Sumini binti Munawi** dan almarhum **H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam**, yaitu yang sampai saat ini masih tercatat atas nama **Sumini binti Munawi** dan **H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam** dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.

9. Bahwa, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengurus proses balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah **Sumini binti Munawi** dan almarhum **H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam**, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama **Sumini binti Munawi** dan **H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Sumini binti Munawi**, yang wafat pada tanggal 19 Agustus 2006, yaitu:
 - 2.1. **H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam**, selaku suami / dudanya.
 - 2.2. **Edi Gunawan, S.H. bin H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim**, selaku anak kandung laki-laki.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam**, yang wafat pada tanggal 20 Februari 2011, yaitu :
 - 3.1. **Edi Gunawan, S.H. bin H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim**, selaku anak kandung laki-laki.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Edi Gunawan, S.H.**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2298/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Edi Gunawan, S.H.**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama **Edi Gunawan**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **SUMINI BINTI MUNAWI dengan H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Sumini**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Abdoel Rochim**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang bertanda tangan atas nama **Edi Gunawan, S.H.**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang bertanda tangan atas nama **Edi Gunawan, S.H.**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

Bahwa, selain mengajukan bukti - bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

B. Saksi :

1. Edy Purwanto bin Sumarno, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Mirah Delima 5.3 No.3 RT 24 RW 06 Kelurahan Gadung Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa di hadapan sidang ini Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI yang telah meninggal tanggal 19 Agustus 2006 dan ahli waris dari almarhum

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2298/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2011, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Pemohon ;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI dan almarhum H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam adalah anak kandung;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI **pernah menikah hanya sekali dengan laki-laki bernama H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam**, begitu juga sebaliknya **akan tetapi suaminya telah meninggal dunia setelahnya pada tanggal 20 Februari 2011**, dan selama dalam perkawinan, mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Edi Gunawan, S.H. bin H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim ;**
- Bahwa Kedua orang tua dari Almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI telah meninggal dunia terlebih dahulu, **yaitu** ayahnya yang bernama Munawi telah meninggal dunia pada pada tahun 1990 dan Ibunya yang bernama Sudarmi meninggal dunia pada tahun 1996, begitu juga kedua orang tua dari almarhum H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam juga telah meninggal dunia lebih dulu, yaitu ayahnya yang bernama Abdul Salam alias Abd. Salam telah meninggal dunia pada pada tahun 1991 dan Ibunya yang bernama Kemi telah meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI dan almarhum H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan mereka juga tidak pernah

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2298/Pdt.P/2024/PA.Sby



mengangkat anak;

- Bahwa almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI dan almarhum H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam serta Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Arif Hakim bin Basuki, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Royal Ketintang Regency D-1 RT 09 RW 06 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemoho karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa di hadapan sidang ini Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI yang telah meninggal tanggal 19 Agustus 2006 dan ahli waris dari almarhum H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2011, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI dan almarhum H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam adalah anak kandung;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI **pernah menikah hanya sekali dengan laki-laki bernama H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam, begitu juga sebaliknya akan tetapi suaminya telah meninggal dunia setelahnya pada tanggal 20 Februari 2011, dan** selama dalam perkawinan, mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Edi Gunawan, S.H. bin H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd.**

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2298/Pdt.P/2024/PA.Sby



Rakim alias Abd. Rochim ;

- Bahwa Kedua orang tua dari Almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI telah meninggal dunia terlebih dahulu, **yaitu** ayahnya yang bernama Munawi telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan ibunya yang bernama Sudarmi meninggal dunia pada tahun 1996, begitu juga kedua orang tua dari almarhum H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam juga telah meninggal dunia lebih dulu, yaitu ayahnya yang bernama Abdul Salam alias Abd. Salam telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan ibunya yang bernama Kemi telah meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI dan almarhum H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan mereka juga tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI dan almarhum H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam serta Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2298/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI yang telah meninggal tanggal 19 Agustus 2006 dan ahli waris dari almarhum H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2011 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai anak kandung, sebab ayah dan ibu dari almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI dan ayah dan ibu dari almarhum H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2298/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI telah meninggal tanggal 19 Agustus 2006 **pernah menikah hanya sekali dengan H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam, akan tetapi suaminya telah meninggal dunia setelahnya yaitu pada tanggal 20 Februari 2011** dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Edi Gunawan, S.H. bin H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim;**
- bahwa, almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI dengan H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam semasa hidupnya tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan juga tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, Kedua orang tua dari Almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI telah meninggal dunia terlebih dahulu, **yaitu** ayahnya yang bernama Munawi telah meninggal dunia pada pada tahun 1990 dan Ibunya yang bernama Sudarmi meninggal dunia pada tahun 1996, begitu juga kedua orang tua dari almarhum H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam juga telah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayahnya yang bernama Abdul Salam alias Abd. Salam telah meninggal dunia pada pada tanggal 1991 dan Ibunya yang bernama Kemi telah meninggal dunia pada tanggal 1995;
- bahwa, saksi tahu almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI dan almarhum H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam serta Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa :

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2298/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ahli waris dari almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2006 adalah:
 - a. H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam, sebagai suami ;
 - b. Edi Gunawan, S.H. bin H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim, sebagai anak kandung ;
2. ahli waris dari almarhum H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2011 adalah:
 - Edi Gunawan, S.H. bin H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim, sebagai anak kandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah SUMINI BINTI MUNAWI yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2006 adalah:
 - 2.1. H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam, sebagai suami;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2298/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Edi Gunawan, S.H. bin H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim, sebagai anak kandung ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim bin Abdul Salam alias Abd. Salam yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2011 adalah:
 - 3.1. Edi Gunawan, S.H. bin H. Abdul Rochim alias Abdoel Rochim alias Abd. Rakim alias Abd. Rochim, sebagai anak kandung ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2298/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2298/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)